

## **PENETAPAN HAK HADHANAH KEPADA BAPAK BAGI ANAK BELUM MUMAYIZ**

**Wulandari<sup>1</sup>, Nina Agus Hariati<sup>2</sup>**

Universitas Islam Zainul

Hasan Genggong<sup>12</sup>

[wulandari72@gmail.com](mailto:wulandari72@gmail.com)<sup>1</sup>,

[Ninaagushariati@gmail.com](mailto:Ninaagushariati@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** A child is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. Meanwhile, according to KHI, children are people who are not yet 21 years old and have never been married and therefore are not yet able to stand on their own. The fourth consideration is based on the evidence submitted by the Plaintiff to strengthen his claim, apart from producing written evidence, but providing other evidence, namely presenting several witnesses, namely Eem Suhaemi (as the Plaintiff's biological mother) and Sofa Marwah (as the Plaintiff's household helper). and Defendant) before the trial. The two witnesses have tried to reconcile the Plaintiff and Defendant so that they can get back together in their marriage, but to no avail.

**Keywords:** Hadlonah, Children's rights are not yet mumayiz.

**Abstrak:** Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Pertimbangan keempat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan gugatannya selain mengeluarkan bukti-bukti tertulis, tetapi memberikan bukti-bukti lain, yakni mengajukan beberapa orang saksi yaitu Eem Suhaemi (sebagai ibu kandung Penggugat) dan Sofa Marwah (sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat) di muka persidangan. kedua orang saksi tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam berumah tangga, namun tidak berhasil.

**Kata Kunci:** Hak hadlonah, Anak belum mumayiz.

## **PENDAHULUAN**

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan berpasang-pasangan agar mereka cenderung satu sama lain, saling menyayangi dan saling mencintai. Bagi umat Islam terdapat aturan untuk hidup bersama yaitu seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah. Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kontak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah Al-Qur'an sendiri menggambarkan tali perkawinan itu sebagai tali yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan. Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia, dan tentram. Namun, sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya keadaan itu tidak baik dan terlebih lagi bisa ke arah pada perceraian. Walaupun perceraian sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah tetapi apabila semua cara sudah dilakukan, ternyata tidak bisa dipertahankan maka perceraian adalah jalan keluarnya. Berbagai permasalahan timbul akibat terjadinya perceraian, baik permasalahan harta bersama sampai permasalahan siapa yang lebih berhak mengasuh anaknya (*hadhanah*) termasuk mengenai nafkah yang akan diberikan kepada anak tersebut. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa fikih disebut *hadhanah*. Dalam Islam, hak mengasuh anak adalah menjadi tanggung jawab yang besar yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu baik ibu maupun bapak karena anak adalah titipan sang khalik yang harus kita rawat, apabila kita tidak melaksanakan semua itu dengan baik maka kita akan dikenai hukum Allah.

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang

belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam hal pendidikan, orang tua sangat bertanggung jawab dalam hal ini, karena undang-undang mengamanahkan terhadap orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak. Sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat 1 huruf A UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak". Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf A, menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian, dalam Pasal 156 huruf A, akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.

Dari ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum mumayiz apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian. Adapun siapa yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayiz, bila kita melihat argumen di atas, maka yang berhak mengasuh anak yang belum mumayiz adalah pihak ibu. Pada poin yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya anak yang belum mumayiz jatuh ke tangan ibu, tapi tidak demikian adanya yang terjadi di Pengadilan Agama. Banyak pihak yang mengajukan perkara tentang hak hadhanah anak setelah terjadinya perceraian, dimana anak merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama serta harus melepaskan ikatan perkawinan dikarenakan alasan-alasan yang memicu retaknya hubungan perkawinan. Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak hadhanah anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang diperebutkan, masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini diaplikasikan model pendekatan kasus, yaitu mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus lalu dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus yang berkenaan dengan penetapan hak hadhanah kepada bapak bagi anak belum mumayiz yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting (mengkualifikasi), dan menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dalam petitum dari gugatan penggugat, putusan No. 228/Pdt. G/2009/PAJB, maka pertimbangan hukum majelis hakim yang mencakup hal-hal pokok tersebut, antara lain yaitu pertimbangan pertama bahwa berdasarkan pokok gugatan penggugat dan pengakuan tergugat, bahwa pada tanggal 15 Oktober 1997, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/49/X/1997 tanggal 15 Oktober 1997.

Pertimbangan kedua bahwa posita dan petitum gugatan penggugat telah nampak dengan jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada pernyataan penggugat dan senyatanya penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat ) huruf A dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Kraksaan berwenang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara tersebut. Pertimbangan ketiga berdasarkan dari jawaban dan duplik tergugat dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan dan replik penggugat ternyata tidak saling bantah oleh kedua belah pihak bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis

adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2009 sampai sekarang, Penggugat meninggalkan kediaman bersama untuk itu penggugat mohon dijatuhkan talak satu bain sugro/diceraikan dari tergugat.

Pertimbangan keempat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat untuk menguatkan gugatannya selain mengeluarkan bukti-bukti tertulis, tetapi memberikan bukti-bukti lain, yakni mengajukan beberapa orang saksi yaitu Eem Suhaemi (sebagai ibu kandung Penggugat) dan Sofa Marwah (sebagai pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat) di muka persidangan. kedua orang saksi tersebut telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar rukun kembali dalam berumah tangga, namun tidak berhasil.

Tergugat di dalam persidangan menyatakan bahwa ia tidak ada serta tidak akan mengajukan alat-alat bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang mendukung bantahannya. Pertimbangan kelima berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR, bahwa semua bukti tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pertimbangan keenam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang). Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tapi tidak dapat terwujud antara penggugat dan tergugat.

Pertimbangan ketujuh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara penggugat dan tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak hilangnya kepercayaan di antara keduanya sudah tidak saling mempercayai yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2009 sampai sekarang tidak kumpul lagi dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf F peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf F KHI, sudah sepatutnya gugatan penggugat dikabulkan untuk dijatuhkan talak satu bain sugro tergugat kepada penggugat.

Pertimbangan kedelapan menimbang bahwa penggugat dalam petitumnya menuntut keempat orang anak diasuh oleh penggugat, sedangkan tergugat tidak

keberatan terhadap ketiga orang anak yang bernama Rafli Syafa'at, lahir tanggal 29 April 1998, Zulkifli Syaifunnuha, lahir tanggal 29 April 1998, dan Berliana Rizki Ramadhan lahir tanggal 26 September 2008 diasuh dan dipelihara oleh penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) penggugat. Pertimbangan kesembilan menimbang bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada kesepakatan tentang pemeliharaan terhadap anak yang bernama Febby Indana Zulva, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya".

Oleh karena yang menentukan pemeliharaan (asuh) adalah Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Kraksaan. Maka Majelis Hakim menimbang bahwa anak yang bernama Febby Indana Zulva, lahirtanggal 14 Februari 2001 meskipun masih di bawah umur tetapi pada saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan tergugat dan telah pula anak tersebut sekolah dekat kediaman tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa karena usia anak tersebut sulit untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dan tidak terbukti tergugat telah melalaikan dan menelantarkan anak tersebut, dan demi menjaga perkembangan jiwa anak tersebut dan demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak, maka hak asuh/pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak yang bernama Febby Indana Zulva, lahir tanggal 14 Februari 2001 ditetapkan kepada tergugat.

Hakim mempunyai peran yang sangat penting tentunya ketika di persidangan, dimana mengatur persidangan agar berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku ketika persidangan sedang berlangsung. Peranan hakim atas perkara yang datang padanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Hakim yang bisa memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki pengetahuan yang luas akan hukum. Umar RA telah menyarankan pada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang sumber hukum Islam dan kemampuan menerapkannya pada kasus ijtihad dan qiyas dengan mengatakan "Pergunakanlah paham pada sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum yang tidak ada dalam

Al-Qur'an dan tidak ada pula dalam Sunnah. Kemudian bandingkanlah urusan-urusan itu satu sama lain dan ketahuilah (kenalilah) hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah mana yang lebih mirip dengan kebenaran." Pernyataan di atas berarti bahwa seorang hakim harus mampu melakukan ijtihad antara lain untuk menginterpretasikan hukum di beberapa kasus yang ambigu dan untuk menerapkannya pada kasus-kasus lain, mengingat dan mengenali prinsip-prinsip interpretasi.

Imam Syafi'i, Hanbali, dan Maliki mempunyai beberapa pandangan bahwa seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Sebagai konsekuensi bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah seorang mukalid, semua ulama mazhab tersebut berpendapat bahwa orang tersebut tidak layak untuk menjadi hakim. Sementara mazhab Hanafi memandang bahwa seorang mukalid, dengan pengetahuan yang cukup tentang Al-Quran, Sunnah, dan sumber hukum Islam lainnya, dapat diizinkan menjadi hakim. Penemuan hukum, lazimnya diartikan sebagai "proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret". Dengan demikian, selain hakim ada unsur lain yang juga bisa menemukan hukum, yakni salah satunya adalah ilmuwan hukum. Hanya saja, kalau penemuan hukum oleh hakim menjadi hukum (dalam istilah lain yurisprudensi), karena ia akan menjadi preseden bagi hakim lain dalam kasus yang sama, akan tetapi hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hakim sangat berperan dalam menemukan hukum melalui pencarian makna normatif dari suatu undang-undang.

Pada sisi ini tampak bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan asas legalitas dalam menerapkan hukum, karena banyak kasus atau peristiwa yang belum tercover oleh norma legalitas dan karena itu, masih membutuhkan pencarian untuk menemukan hukum guna menyelesaikan kasus atau peristiwa hukum tertentu. Berkaitan dengan hal ini, penulis menganalisis perkara hadhanah anak menurut segi-segi persamaan dan perbedaan dengan fikih dan hukum positif. Segi-segi persamaan dengan fikih dan hukum positif tentang hadhanah anak belum mumayyiz, sebagai berikut:

- a. Adanya kewajiban orang tua untuk melakukan hadhanah

Ketentuan fikih maupun hukum positif dalam hal ini ketentuan Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada orang tua untuk melakukan hadhanah. Para fuqaha mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menjaganya dari sesuatu yang merusaknya, mendidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri.

Islam telah mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih di bawah umur dibiarkan begitu saja maka akan bahaya. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Dalam pasal 231 bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undangundang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka."

Menurut pasal tersebut di atas, bahwa hak mengasuh terhadap anak kecil meskipun orang tua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah. Dalam tinjauan hukum perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara atau mengasuh anak yang masih di bawah umur, akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42- 45 dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.



Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua si anak.

b. Hak hadhanah bagi anak belum mumayiz adalah hak ibunya

Ketentuan fikih maupun hukum positif (ketentuan hukum yang termuat dalam KHI) menyatakan bahwa hak hadhanah bagi anak belum mumayiz adalah hak ibunya. Dalam ketentuan fikih, pengasuhan anak merupakan hak dasar ibu, oleh karena itu, para ulama fikih menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat bapak. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Pasal 105 huruf A yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Pasal 156 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

c. Demi kemashlahatan anak

Berdasarkan ketentuan pasal 41 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak". Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak. Ketentuan dalam hukum positif ini sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu sama-sama mengutamakan kemashlahatan anak. Dalam ketentuan fikih, ibu

lebih berhak dan diutamakan melakukan hadhanah daripada bapak, karena ibu mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu lebih besar dibanding bapak, selain itu, waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada bapak. Dengan demikian, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak.

Dalam kaitannya dengan perkara ini, salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu mengedepankan kemaslahatan anak. Meskipun masih di bawah umur tetapi anak tersebut telah bersekolah dan berada dalam pemeliharaan bapaknya. Lingkungan sekolah adalah lingkungan yang benar-benar baru dan penting bagi anak. Dengan memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru dan menyaksikan perilaku anggota masyarakat barunya ia mulai mengkaji ulang semua pelajaran dan perilaku yang diperolehnya di lingkungan keluarga, untuk kemudian memilih bentuk yang tetap bagi dirinya. Oleh karena itu, masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting dan menentukan. Dengan demikian, apabila anak diasuh oleh ibunya ini akan menyengsarakan si anak, karena butuh waktu yang lama untuk si anak beradaptasi dengan lingkungannya yang baru baik lingkungan di sekolah maupun lingkungan di sekitarnya.

## **KESIMPULAN**

Ketentuan dalam hukum positif ini sesuai dengan ketentuan fikih, yaitu sama-sama mengutamakan kemaslahatan anak. Dalam ketentuan fikih, ibu lebih berhak dan diutamakan melakukan hadhanah daripada bapak, karena ibu mempunyai kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu lebih besar daripada bapak, selain itu, waktu yang dimiliki ibu lebih lapang daripada bapak. Dengan demikian, ibu lebih diutamakan demi menjaga kemaslahatan anak. Dalam kaitannya dengan perkara ini, salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu mengedepankan kemaslahatan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Ghozali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Abdurrahman. (1998). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bismar Siregar. (1992). *Islam dan Hukum*. Jakarta: Grafikatama Jaya.

- Dudu Duswara Machmudin. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hazairin. (1986). *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Tintamas.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin.
- M Karsayuda. (2006) *Perkawinan Beda Agama (Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Total Media.
- Mohammad Farid. (2006). *Memahami Pencatatan Sipil*. Jakarta: GTZ GG PAS.
- Tjtrosoedibro. (2009). *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachmadi Usman. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahma Nurlinda Sari. (2018). *Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM*. (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,).
- Retnowulan Sutantio. (2009). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.